



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 008/VIII/KIProv-LPG-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 2 September 2025, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 dan 9 September 2025

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan 9 September 2025 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung Bandar Lampung, antara :

Pemohon

: **YUDI HUTRIWINATA**

Alamat

: Jl. Hi. Said Gg. Kadu Pedang Perum Kota Baru Indah Blok F1 RT 008 LK III Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung

Terhadap

Termohon

: **PPID DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Alamat

: Jl. Mustafa Kemal, Way Urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung **DERY HENDRYAN, S.H., S.I.P., M.H., C.Med., Sp., AP., Kes**, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Bersedia Memberikan 2 (dua) Dokumen Permohonan Informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), DIPA Petikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan tahun Anggaran 2024.
 - b. Laporan Inventaris Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran Tahun 2023 dan 2024, tetapi apabila di tahun 2023 tidak terdapat penghapusan aset maka Laporan aset yang akan diberikan Adalah Laporan Aset tahun 2024.
2. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon pada butir 1 (satu) akan diserahkan oleh Termohon paling lambat 7 hari kerja setelah Kesepakatan Mediasi ditandatangani.
3. Bahwa Kesepakatan ini dibuat atas kemauan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
4. Bahwa dengan telah diberikannya permohonan informasi dari Termohon, maka sengketa a quo dinyatakan selesai.

R

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan a quo.

Bahwa seluruh Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi terbuka dan bukan termasuk kategori yang dikecualikan sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. Dengan demikian, Informasi tersebut adalah Informasi yang dapat di akses dan diketahui oleh setiap orang sesuai dengan kepentingannya serta bukan Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh Pasal 17 UU no 14 tahun 2008.

Demikian diputuskan pada hari Selasa 16 September 2025 oleh Majelis Komisioner Ir. Ahmad Alwi Siregar selaku Ketua merangkap anggota, Erizal, S. Ag., M.H., C. Med dan Syamsurrizal, S.H., M.M, masing-masing sebagai anggota,, dengan didampingi oleh Ria S Fatimah M. S.Pd., C. Med, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ir. Ahmad Alwi siregar

Anggota Majelis

Erizal, S. Ag., M.H., C. Med

Anggota Majelis

Syamsurrizal, S.H., M.M

Panitera Pengganti

Ria S Fatimah M. S.Pd., C. Med

NIP. 19880125 202521 2 013

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 16 September 2025

Panitera

ZAINAL MUTAQIM, S.I.P.,M.M

NIP.19680811 199203 1 003